

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang (*Judex Facti*) dalam menolak permohonan cerai dari Penggugat melalui keputusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N. O.) didasari oleh pendekatan formal terhadap ketentuan prosedural Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. *Judex Facti* berpendapat bahwa waktu pisah rumah yang baru terjadi selama satu bulan belum mencapai batas minimum enam bulan sebagai indikator sosial untuk terjadinya perceraian (*broken marriage*) sesuai pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Selain itu, *Judex Facti* menerapkan standar pembuktian yang ketat untuk bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikologis dengan mensyaratkan adanya bukti medis formal seperti *Visum et Psikiatrikum* atau pernyataan dari ahli psikologi, sehingga mengesampingkan alat bukti yang dianggap kuat oleh hakim dari fakta persidangan mengenai dampak psikis akibat perilaku tidak etis dari Tergugat dan pengabaian tanggung jawab nafkah.
2. Sebaliknya, Hakim di Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 552K/AG/2025 mengambil langkah yang maju dengan melakukan penemuan hukum untuk mengabaikan syarat waktu perpisahan enam bulan yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 demi menegakkan keadilan yang sebenarnya. Mahkamah Agung memperluas pengertian KDRT dalam kasus perceraian dengan menafsirkan tindakan Tergugat yang mengabaikan tanggung jawab ekonomi hanya memberikan biaya hidup empat kali selama pernikahan dan membiarkan Penggugat menanggung semua beban keuangan dan utang orang lain sendirian sebagai bentuk KDRT non-fisik yang diakui berdasarkan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Mahkamah Agung menilai bahwa kumpulan masalah keuangan dan sanksi sosial tersebut secara keseluruhan telah menyebabkan penderitaan emosional yang berat bagi Penggugat, sehingga tujuan utama dari suatu pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 2 KHI sudah tidak dapat dipertahankan

5.2. Saran

1. Saran Akademis

Bagi para peneliti hukum keluarga dan mahasiswa hukum perdata di masa depan, diharapkan dapat memperluas objek penelitian ini dengan mengkaji efektivitas penerapan yurisprudensi Putusan MA Nomor 552K/AG/2025 di pengadilan-pengadilan agama tingkat pertama lainnya di Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan untuk menganalisis pemanfaatan bukti digital (seperti jejak digital viral atau riwayat transaksi perbankan) untuk membuktikan penelantaran ekonomi dalam perkara perceraian.

2. Saran Kebijakan

Bagi Instansi Peradilan (*Judex Facti*) Para hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menerapkan Undang-Undang secara mekanis lewat aturan kebijakan seperti SEMA. Mereka perlu lebih peka, melihat secara keseluruhan, dan responsif dalam mengeksplorasi fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang berkaitan dengan kekerasan non-fisik. Selain itu, hakim seharusnya memaksimalkan penggunaan presumption hakim dalam menilai penderitaan mental atau penelantaran ekonomi tanpa membebani korban dengan bukti medis formal yang kompleks. Disarankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan revisi atau memberikan penjelasan tambahan (*addendum*) terhadap klausul dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Mahkamah Agung perlu memberikan kodifikasi

standar parameter yang seragam mengenai apa saja yang termasuk dalam "fakta hukum adanya KDRT" non-fisik, agar hakim-hakim di tingkat *Judex Facti* (khususnya di Pengadilan Agama Purwokerto) memiliki pandangan yang progresif.

3. Saran Praktis

Bagi Praktisi Hukum (Advokat/Hakim Tingkat Pertama) Hakim yang menangani kasus serupa, diharapkan mampu memaksimalkan instrumen persangkaan hukum dan tidak ragu melakukan terobosan hukum progresif demi mengutamakan *asas due process of law* serta perlindungan hak asasi manusia dalam ranah domestik keluarga.

